



**WALI KOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU  
NOMOR : 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam diri setiap manusia melekat hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah daerah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
  - b. bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Baubau terus meningkat yang menyebabkan masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang perubahan dan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4235);

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak;
21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking Perempuan dan Anak (RAN-P3A));
22. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
23. Peraturan KAPOLRI Nomor 759 Tahun 2003 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit Kepolisian Tingkat Pusat dan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II, III dan IV seluruh Indonesia;
24. Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
26. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau
6. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan dan anak yang belum menikah.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,advokat,lembaga sosial,kepolisian,kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya Kemerdekaan seseorang.
11. Korban kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik,mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya,sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat Negara atau oleh Negara atau aparat Pemerintah Daerah atau orang perorang.
12. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi,seksual,sosial atau juga politik,termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
13. Rehabilitasi Kesehatan adalah upaya pemulihan kondisi korban meliputi kesehatan fisik, psikis dan seksual agar korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
14. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

15. Pemulangan adalah upaya mengembalikan Korban Kekerasan dari Wilayah Daerah ke Daerah asal.
16. Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerja dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi dan perlindungan khusus.
17. Perlindungan anak adalah segala sesuatu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
18. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.
21. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan yang berakibatkesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan dan anak secara fisik, mental sosial, psikologis dan seksual.
22. Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, politik, termasuk didalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya
23. Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak kedalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat, dan perkembangan anak
24. Penelantaran anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
25. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
26. Pengurangan resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
27. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak, yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan atau penelantaran.
28. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan diluar orang tua, terdiri dari pengasuhan oleh orang tua asuh atau orang tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.

BAB II  
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak Korban;
- c. Pengayoman;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Non diskriminasi; dan
- f. Kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Mencegah segala bentuk Kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Melindungi, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- d. Melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak; dan  
Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. Kewajiban dan tanggungjawab;
- c. Pencegahan tindak kekerasan;
- d. Pelayanan korban tindak kekerasan;
- e. Kelembagaan;
- f. Kerjasama dan kemitraan;
- g. Peran serta masyarakat;
- h. Larangan;
- i. Pembinaan dan pengawasan
- j. Pembiayaan

BAB III  
HAK ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 6

Setiap perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. Hak untuk mendapatkan Perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah Perlindungan dari pengadilan;
- c. Hak atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami Korban Kekerasan;
- d. Hak atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan Korban;
- e. Hak atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Hak atas pelayanan bimbingan rohani;
- g. Menentukan sendiri keputusannya;
- h. Hak atas kerahasiaan;
- i. Hak atas rehabilitasi sosial; dan
- j. Hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - d. Mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - e. Membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - f. Menghormati, melindungi dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap perempuan dan anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;

- g. Mencegah, meminimalisir dan menangani perempuan dan anak yang menjadi korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
  - h. Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran perempuan dan anak.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk:
- a. Mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. Memberikan perlindungan terhadap korban;
  - c. Memberikan pertolongan darurat;
  - d. Memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang; dan
  - e. Turut serta dalam penanganan korban kekerasan.

#### Pasal 10

- (1) Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
- a. Menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan;
  - b. Melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
  - c. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
  - d. Menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
  - e. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
  - f. Melindungi anak dari asap rokok; dan
  - g. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga.



BAB V  
PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 11

- (1) Untuk mencegah terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan upaya sebagai berikut:
  - a. Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, nonformal dan informal;
  - b. Pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
  - c. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;
  - d. Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
  - e. Membangun jejaring dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
  - f. Membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Pasal 12

- (1) Pencegahan terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang:
  - a. Kesehatan;
  - b. Pendidikan;
  - c. Ketenagakerjaan;
  - d. Perlindungan perempuan dan anak;
  - e. Mental dan spiritual; dan
  - f. Ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan dan tindakan kekerasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

BAB VI  
PELAYANAN KORBAN TINDAKAN KEKERASAN

Pasal 13

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindakan kekerasan, sebagai berikut:
  - a. pelayanan pengaduan;

- b. pelayanan kesehatan;
  - c. bantuan hukum;
  - d. pemulangan;
  - e. rehabilitasi, reintegrasi sosial dan medicolegal;
  - f. pelayanan identifikasi; dan
  - g. pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai SPM, yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ditugaskan dan fungsinya di bidang:
- a. Sosial;
  - b. Kesehatan;
  - c. Perlindungan perempuan dan anak; dan
  - d. Mental dan spiritual.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkerjasama dengan instansi pemerintah daerah lain dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapelayanan penanganan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota

#### Pasal 1

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.

#### Pasal 16

- (1) Pemenuhan kuantitas dan kualitas kesejahteraan sosial secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
- (2) Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilakukan secara terpadu oleh Dinas/Badan dengan melibatkan Pemerintah Daerah terkait dan masyarakat orangtua dan keluarga (pemenuhan kualitas dan kuantitas).
- (3) Guna memberikan layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu.

BAB VII  
KELEMBAGAAN  
Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai pusat pelayanan terpadu dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan termasuk korban tindakan kekerasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN  
Pasal 18

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, Pemerintah Daerah berkerjasama dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Kabupaten/Kota; dan
  - c. Lembaga Non pemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pertukaran data dan informasi;
  - b. Rehabilitasi korban tindakan kekerasan;
  - c. Pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
  - d. Penyediaan barang bukti dan saksi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:
  - a. Pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
  - b. Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
  - c. Bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
  - d. Menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
  - a. Memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diketahuinya;
  - b. Memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pendampingan;
  - c. Memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban;
  - d. Memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran perempuan dan anak; dan
  - e. Membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.
- (3) Bentuk dan peran serta Masyarakat dan penyelenggaraan swasta dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak antara lain berupa:
  - a. Penyediaan rumah aman dan singgah;
  - b. Pembentukan pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak;
  - c. Pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
  - d. Pendirian rehabilitasi perempuan dan anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - e. Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. Pemberian beasiswa pendidikan;
  - g. Pemberian bantuan kesehatan;
  - h. Penyediaan bantuan kesehatan;
  - i. Ikut mengatasi secara aktif terhadap aktivitas perempuan dan anak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat; dan
  - j. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan penyelenggara swasta lainnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak lainnya.

Pasal 21

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan oleh :

- a. Perseorangan
- b. Keluarga
- c. Lembaga organisasi sosial kemasyarakatan
- d. Lembaga swadaya masyarakat
- e. Organisasi profesi; dan

- f. Badan usaha.

BAB X  
LARANGAN  
Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- a. Melakukan kegiatan perdagangan perempuan dan anak;
- b. Melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- c. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan perempuan dan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. Melakukan anak dengan menjadikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk lebelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat;
- e. Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan perempuan dan anak dalam situasi perlakuan salah;
- f. Menerima pengunjung anak pada usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijit/ massage dan usaha panti mandi uap/sauna;
- g. Menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya;
- h. Melakukan kekerasan baik fisik dan psikis terhadap perempuan dan anak;
- i. Mengeluarkan anak dari sekolah tanpa alasan yang sah dan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
- j. Menjual alat kontrasepsi dan obat-obatnya yang dapat disalah gunakan dan/atau membahayakan keselamatan dan kesehatan anak tanpa izin orang tuanya oleh penyelenggara usaha apotik, farmasi atau toko obat;
- k. Menerima anak sekolah mengakses internet pada jam sekolah tanpa seizin pihak yang berwenang dari lembaga pendidikannya.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 23

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Memberikan sosialisasi kepada Masyarakat dan kelompok perempuan dan anak mengenai pemberdayaan perempuan dan anak;
  - b. Menyediakan buku, leaflet brosur mengenai perlindungan perempuan dan anak, kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual dan narkoba dan zat adiktif lainnya serta menyebarkannya kemasyarakat;

- c. Memberikan pelatihan berkaitan dengan pengasuh/pendidikan perempuan dan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dan kegiatan lainnya yang sejenis, yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan uang;
  - d. Memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi perempuan dan anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
  - e. Memberikan penghargaan kepada Masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi, masyarakat yang telah melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan perlindungan anak.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan/atau pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB XII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 24**

Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 20 Januari 2021  
WALI KOTA BAUBAU,

  
A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 20 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU

  
RONI MUHTAR

| PARAF KOORDINASI |                     |   |
|------------------|---------------------|---|
| NO.              | INSTANSI/UNIT KERJA | PARAF   |
| 1.               | SEDA                |  |
| 2.               | ASTETEN I           |   |
| 3.               | KA. DP3A            |   |
| 4.               | KABID. HUMAS        |   |
| 5.               |                     |   |